



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PANDUAN

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2021





LEMBAR PENGESAHAN

REFERENSI

Judul	:	Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
No. Dokumen	:	RF.P2AI-MBKM.01
Revisi	:	00
No. Distribusi	:	01

DITETAPKAN OLEH	DIVERIFIKASI OLEH	DISIAPKAN OLEH
Aliridho Barakbah, Ph.D. NIP 197308162001121001	Dr. Eng. Bambang Sumantri NIP 197812102003121002	 Dr. Rika Rokhana NIP 196909051998022001
Direktur	Wakil Direktur Bidang Akademik	Kepala UP2AI
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

KATA PENGANTAR

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Melalui panduan ini diharapkan PENS dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola program studi, dosen, mahasiswa, mitra industri, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak, yaitu Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Penjaminan Mutu–Senat Akademik PENS, Unit Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (UP2AI), Satuan Penjaminan Mutu, Unit Minat Bakat dan Organisasi Mahasiswa (UMBO), dan Unit Penalaran, Kreativitas & Kewirausahaan Mahasiswa (UPKK).

Buku panduan ini merupakan panduan dinamis yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.

Surabaya, Agustus 2021
Direktur,

Aliridho Barakbah, S.Kom., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan	3
BAB 2 PERSYARATAN UMUM DAN PERANAN PIHAK TERKAIT	5
2.1 Persyaratan Umum	5
2.2 Peranan Pihak Terkait	5
BAB 3 PELAKSANAAN	7
3.1 Pertukaran Pelajar	7
3.2 Magang/Praktik Kerja	10
3.3 Asistensi Mengajar	11
3.4 Penelitian	13
3.5 Proyek Kemanusiaan	14
3.6 Kewirausahaan	15
3.7 Studi/Proyek Independen	16
3.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	17
BAB 4 KONVERSI JENIS KEGIATAN MBKM TERHADAP SKS	21
4.1 Pertukaran Pelajar	21
4.2 Magang/Praktik Kerja	22
4.3 Asistensi Mengajar	22
4.4 Penelitian	23
4.5 Proyek Kemanusiaan	25
4.6 Kewirausahaan	26
4.7 Studi/Proyek Independen	27
4.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)	29
4.9 Kegiatan/Kompetisi lain-lain	29
BAB 5 PROSEDUR PENGAJUAN KEGIATAN MBKM	31

5.1 POB Aktivitas Pertukaran Pelajar	31
5.2 POB Aktivitas Magang/Praktik Kerja	32
5.3 POB Aktivitas Asistensi Mengajar	33
5.4 POB Aktivitas Penelitian	34
5.5 POB Aktivitas Proyek Kemanusiaan	36
5.6 POB Aktivitas Kewirausahaan	37
5.7 POB Aktivitas Studi/Proyek Independen	39
5.8 POB Aktivitas Membangun Desa/KKNT	40
5.9 POB Aktivitas Lain-Lain	41
BAB VI PENUTUP	43
LAMPIRAN	vii

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar tiga semester di luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNl.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

1.2 Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk

dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Program utama kebijakan MBKM yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Yang dimaksud dengan hak belajar tiga semester di luar program studi adalah mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi selama maksimal tiga semester, berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.3 Tujuan

Tujuan kebijakan MBKM pada kurikulum di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB 2

PERSYARATAN UMUM DAN PERANAN PIHAK TERKAIT

2.1 Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan MBKM terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun PENS sebagai perguruan tinggi pelaksana, diantaranya sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDDikti.
3. Mahasiswa terdaftar di tahun akademik berjalan.
4. Mahasiswa memiliki dosen pendamping dalam mengikuti berbagai kegiatan.
5. Mahasiswa mendaftarkan kegiatan MBKM sebelum kegiatan dimulai.

Untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM, maka PENS membuat Panduan Akademik MBKM. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara PENS dengan mitra kegiatan. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh PENS yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2.2 Peranan Pihak Terkait

Agar kegiatan MBKM dapat berjalan dengan baik diperlukan peranan dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat, baik dari institusi (PENS) dan organ-organ di bawahnya (departemen dan program studi), mahasiswa pelaksana kegiatan dan juga lembaga/instansi/ industri mitra kegiatan.

a. Peranan institusi (PENS):

1. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk melakukan MBKM;
2. Menyusun buku panduan MBKM sebagai petunjuk pelaksanaan MBKM;
3. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra apabila dibutuhkan.

b. Peranan departemen:

1. Menyiapkan dan memfasilitasi daftar mata kuliah tingkat departemen yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi;

2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan apabila dibutuhkan.

c. Peranan program studi:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
2. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi, di dalam dan/atau di luar PENS beserta persyaratannya.
3. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam PENS.
4. Melakukan ekuivalensi/pengakuan sks mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi di dalam dan/atau di luar PENS.

d. Peranan mahasiswa:

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
2. Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Peranan lembaga/instansi/industri mitra:

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama PENS/departemen/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB 3

PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Mahasiswa PENS dapat mengambil mata kuliah maksimal 20 sks pada program studi lain di dalam PENS dan maksimal 40 sks pada program studi di luar PENS. Bentuk pembelajaran tersebut meliputi:

3.1 Pertukaran Pelajar

Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah.

Saat ini pertukaran mahasiswa dengan *full credit transfer* sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri, tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan Pertukaran Pelajar antara lain:

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Berdasarkan panduan MBKM 2020, beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut.

a. Pertukaran Pelajar antar program studi di PENS

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Kegiatan pembelajaran pada program studi lain di PENS dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Mekanisme bagi program studi:

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran pada program studi lain di PENS.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

b. Pertukaran Pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di program studi yang sama di luar PENS, yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme bagi program studi:

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS.

- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar PENS.

c. Pertukaran Pelajar antar program studi pada perguruan tinggi di luar PENS.

Merupakan bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa di program studi lain pada perguruan tinggi di luar PENS, untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme bagi program studi:

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar PENS.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar PENS.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi di luar PENS.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran di program studi lain pada perguruan tinggi di luar PENS sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

3.2 Magang/Praktik Kerja

Magang/Praktik Kerja merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja. Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, atau perusahaan rintisan (startup).

Tujuan kegiatan Magang/Praktik Kerja antara lain:

1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) dalam hal kemampuan *hard-skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft-skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.).
2. Memberikan kesempatan kepada industri untuk mendapatkan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat melakukan *recruitment* lebih awal, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan training awal/induksi.
3. Memudahkan komunikasi antara industri dengan perguruan tinggi sehingga permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sebagai bahan dan informasi yang relevan dalam meng-*update* bahan ajar dan bahan pembelajaran dosen serta topik-topik penelitian di perguruan tinggi.

Adapun mekanisme pelaksanaan Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi PENS:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/*content* dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- Menugaskan dosen pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk proses monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor (pembimbing lapangan) menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.

Mekanisme bagi mitra Magang/Praktik Kerja:

- Bersama PENS, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).

- Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Supervisor (pembimbing lapangan) mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Dengan persetujuan ketua program studi mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- Mendapatkan persetujuan ketua program studi dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Mekanisme bagi dosen pembimbing & supervisor:

- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

3.3 Asistensi Mengajar

Asistensi Mengajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Sekolah Menengah Atas. Asistensi Mengajar dapat dilakukan pada sekolah yang berada di kota maupun daerah terpencil yang akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.

2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme pelaksanaan Asistensi Mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

Mekanisme di PENS:

- Menyusun dokumen kerjasama (MoU/SPK) dan program bersama dengan mitra satuan pendidikan.
- Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbudristek maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.

Mekanisme bagi sekolah/satuan pendidikan:

- Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama (MoU/SPK).
- Menunjuk guru pamong/pendamping untuk mendampingi mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang diikuti mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk diakui menjadi sks mahasiswa.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi Asistensi Mengajar di satuan pendidikan.
- Melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

3.4 Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Penelitian dapat dilakukan di lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, perguruan tinggi, industri, dan/atau lembaga lain. Kegiatan ini juga dapat berupa Program Kreativitas Mahasiswa yang terkait dengan penelitian.

Tujuan program Penelitian antara lain:

1. Meningkatkan mutu kegiatan penelitian mahasiswa. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam mengikuti proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan program Penelitian di PENS adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi PENS:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan lembaga/mitra penelitian.
- Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta memberikan nilai kegiatan mahasiswa, bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset.
- PENS bersama-sama dengan mitra penelitian menyusun *form logbook*.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.

Mekanisme bagi lembaga mitra penelitian:

- Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- Menunjuk peneliti pendamping untuk membimbing mahasiswa dalam menjalankan riset.
- Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk program Penelitian.
- Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan (untuk aktivitas penelitian yang dilakukan pada lembaga riset).
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/Proyek Akhir dan publikasi ilmiah/dokumen HaKI.

3.5 Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek Kemanusiaan dilaksanakan pada organisasi formal yang disetujui oleh Direktur PENS seperti Palang Merah Indonesia, *Mercy Corps*, Gugus Tugas Covid-19, atau berupa kegiatan kemanusiaan semacam *Project Bee* dan kegiatan kemanusiaan dalam bentuk Program Kreativitas Mahasiswa–Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Tujuan program Proyek Kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Mekanisme bagi PENS:

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- PENS bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan Proyek Kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks)

- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui Proyek Kemanusiaan.

Mekanisme bagi lembaga mitra:

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti Proyek Kemanusiaan.
- Menunjuk supervisor/mentor lapangan dalam Proyek Kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- Memberikan nilai untuk diakui menjadi sks mahasiswa.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program Proyek Kemanusiaan.
- Melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan (relawan) di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

3.6 Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri dimana segala sumber daya dan upaya pengelolaan dibebankan kepada pelaku usaha. Dalam prosesnya kegiatan wirausaha memerlukan kreativitas dan inovasi dari pelaku usaha untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dari sebelumnya.

Tujuan program Kewirausahaan antara lain:

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi PENS:

- Program Kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat institusi (PENS), dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha.
- Penilaian program Kewirausahaan dapat dilakukan menggunakan rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- Selama mengikuti program Kewirausahaan, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor/pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- Melakukan inisiasi integrasi program Kewirausahaan dengan pusat inkubasi bisnis yang ada di level institusi (PENS) atau dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis di luar PENS.
- Bekerja sama dengan instansi/lembaga mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi, mahasiswa mendaftarkan program kegiatan Kewirausahaan.
- Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- Membuat laporan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikannya dalam bentuk presentasi ke tim dosen yang ditunjuk.

3.7 Studi/Proyek Independen

Studi Independen merupakan kegiatan mahasiswa yang mengikuti studi secara mandiri diluar perkuliahan dalam rangka mengembangkan kompetensi/kapasitas diri. Yang termasuk kegiatan Studi Independen diantaranya adalah kursus/*microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring. Proyek Independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek yang menghasilkan karya inovatif yang dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Studi/Proyek Independen dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa.

Tujuan kegiatan Studi/Proyek Independen antara lain:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).

3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Studi/Proyek Independen adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi PENS:

- Menyediakan tim dosen pembimbing/pendamping kegiatan Studi/Proyek Independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan topik Studi/Proyek Independen yang diajukan.
- Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim Studi/Proyek Independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- Menilai kelayakan proposal kegiatan Studi/Proyek Independen yang diajukan.
- Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses pelaksanaan Studi/Proyek Independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian kegiatan Studi/Proyek Independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) dan Ketua Program Studi.
- Membuat proposal kegiatan Studi/Proyek Independen lintas disiplin.
- Melaksanakan kegiatan Studi/Proyek Independen.
- Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional (untuk kegiatan Proyek Independen).
- Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi kepada tim dosen pembimbing/pendamping yang ditunjuk.

3.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dilakukan bersama dengan kepala desa, BUMDes, koperasi, atau organisasi desa lainnya.

Tujuan program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik antara lain:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian lain yang terkait.

Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah sebagai berikut:

Mekanisme bagi PENS:

- Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbudristek, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian lain yang terkait dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- Menugaskan dosen pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa selama kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi kegiatan untuk monitoring dan evaluasi.
- Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan memastikan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta program.
- PENS menyusun SOP pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- PENS memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan.

Mekanisme bagi mahasiswa:

- Wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- Memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan.
- Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada institusi (PENS)

Mekanisme bagi Pembimbing:

- Dosen pembimbing dari PENS bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- Pendamping kegiatan berasal dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.

- Dosen pembimbing bersama pendamping kegiatan di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

BAB 4

KONVERSI JENIS KEGIATAN MBKM TERHADAP SKS

PENS menjabarkan delapan aktivitas MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang khas dan dapat diterima oleh kurikulum program studi – program studi di lingkungan PENS. Agar dapat lebih fleksibel dalam mewartakan dinamika kegiatan akademik di PENS, maka ditambahkan satu aktivitas pembelajaran lagi berupa keikutsertaan mahasiswa pada Kegiatan atau Kompetisi Lain – Lain, yang dapat diakui sebagai aktivitas MBKM dan dapat dikonversikan kegiatannya dalam sks mata kuliah program studi.

Berdasar Panduan MBKM Dikti 2020, maka kegiatan MBKM dapat dilakukan diluar program studi namun masih dalam lingkup PENS selama satu semester (setara maksimal 20 sks) dan dapat dilakukan diluar PENS maksimal selama dua semester (setara maksimal 40 sks). Kegiatan MBKM dapat dikonversikan menjadi sks mata kuliah program studi melalui proses ekivalensi, yaitu penyetaraan dengan mata kuliah yang ada di program studi, atau pengakuan secara langsung sebagai mata kuliah baru di dalam program studi.

4.1 Pertukaran Pelajar

Yang dimaksud aktivitas Pertukaran Pelajar pada program MBKM-PENS adalah keikutsertaan mahasiswa pada kegiatan perkuliahan satu atau beberapa mata kuliah di luar program studinya. Yang berhak mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa yang sudah lulus semester 4 (empat). Syarat kegiatan Pertukaran Pelajar dapat dikonversikan ke dalam sks mata kuliah adalah adanya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh program studi tujuan.

Tabel 4.1. Konversi sks aktivitas Pertukaran Pelajar

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Pertukaran Pelajar	Beberapa mata kuliah dengan konten berdekatan (total 2-20 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	<ul style="list-style-type: none">● Transkrip nilai● Jika Pertukaran Pelajar dilakukan antar program studi di PENS, maka mata kuliah tidak boleh sama/setara dengan mata kuliah program studi asal.● Status program studi tujuan minimal setara dengan program studi asal.	<ul style="list-style-type: none">● Beban kegiatan setara 2-20 sks● Mahasiswa Sarjana Terapan telah lulus semester 4● Konversi/ekivalensi/pengakuan mata kuliah ditentukan oleh tim dosen yang dikoordinir oleh Kaprodi.● Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang ditentukan oleh Kaprodi dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka berganti menjadi nilai yang baru.

4.2 Magang/Praktik Kerja

Kegiatan Magang/Praktik Kerja dalam aktivitas MBKM-PENS dapat dikonversikan pada mata kuliah Kerja Praktek 3 (tiga) bulan atau 12 (dua belas) minggu pembelajaran dengan sks yang bersesuaian pada kurikulum masing-masing program studi di PENS. Sesuai dengan Panduan MBKM – Dikti 2020, aktivitas Magang/Praktik Kerja yang dilakukan selama 6 (enam) bulan setara dengan maksimal 20 sks. Sehingga apabila kegiatan Magang/Praktik Kerja ini dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka sisa sks dapat dikonversikan pada beberapa mata kuliah lain dengan konten yang berdekatan.

Kegiatan ini dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus semester 4 (empat). Penilaian dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan memiliki bukti telah lulus kegiatan Magang/Praktik Kerja yang dikeluarkan oleh industri/instansi terkait. Penilaian untuk sks yang setara dengan mata kuliah Kerja Praktek diberikan oleh dosen pembimbing Kerja Praktek, sedang nilai untuk sks mata kuliah konversi lainnya diberikan oleh tim dosen yang dikoordinir oleh Kaprodi.

Tabel 4.2. Konversi sks aktivitas Magang/Praktik Kerja

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Magang/ Praktik Kerja	Kerja Praktek/KP (sesuai sks) dan beberapa mata kuliah yang berdekatan (sisa sks)	Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan (KP) dan Kaprodi (mata kuliah lainnya)	<ul style="list-style-type: none">• Lulus kegiatan (dibuktikan dengan Surat Keterangan/ Sertifikat)• Mengumpulkan laporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan dilakukan minimal 3 bulan• Mahasiswa Sarjana Terapan telah lulus semester 4• Mahasiswa mengisi logbook kegiatan dan dimonitor oleh dosen pembimbing kegiatan.• Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi• Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang ditentukan oleh Kaprodi dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka berganti menjadi nilai yang baru

4.3 Asistensi Mengajar

Kegiatan Asistensi Mengajar pada aktivitas MBKM-PENS diakui sebagai beban kegiatan yang setara dengan minimal 8 (delapan) sks dan dapat diambil oleh mahasiswa yang telah lulus semester 4 (empat). Kegiatan Asistensi Mengajar dapat dikonversikan pada mata kuliah Kerja

Praktek (tiga bulan) pada kurikulum PENS. Konversi mata kuliah dapat dilakukan apabila terdapat bukti lulus kegiatan Asistensi Mengajar dari institusi atau instansi yang terkait.

Apabila kegiatan Asistensi Mengajar dilakukan lebih dari jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka sisa sks dapat dikonversikan pada beberapa mata kuliah lain yang kontennya berdekatan, yang ditentukan dan dinilai oleh Kaprodi/tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi. Sedangkan penilaian untuk sks yang setara dengan Kerja Praktek dilakukan dosen pembimbing Kerja Praktek.

Tabel 4.3. Konversi sks aktivitas Asistensi Mengajar

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Asistensi Mengajar	Kerja Praktek (sesuai sks) dan beberapa mata kuliah yang berdekatan (sisa sks)	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan (KP) dan Kaprodi (mata kuliah lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> Lulus kegiatan (dibuktikan dengan surat keterangan/sertifikat) Mengumpulkan laporan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Beban kegiatan setara min. 8 sks Mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4 Konversi Mata Kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang ditentukan oleh Kaprodi dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka berganti menjadi nilai yang baru

4.4 Penelitian

Yang diakui sebagai aktivitas Penelitian MBKM di lingkungan PENS adalah kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa pada:

- Kegiatan penelitian bersama lembaga riset nasional (LIPI, BRIN, LAPAN, BPPT)
- Kegiatan penelitian bersama mitra industri
- Kegiatan penelitian bersama mitra institusi pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri.
- Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang terkait kegiatan penelitian yang diadakan dan didanai oleh Kemdikbud-Ristek (misalnya: PKM-Riset, PKM-Penerapan IPTEK, PKM-Karsa Cipta, PKM-Gagasan Futuristik Konstruktif, PKM Karya Inovasi)
- Kompetisi dan lomba yang diadakan secara nasional maupun internasional seperti misalnya Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Kontes Muatan Roket Indonesia, Kontes Mobil Hemat Energi, CanSat Competition, World Skill Competition, Gemastik dan Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional.

Tabel 4.4. Konversi sks aktivitas Penelitian

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> Penelitian di lembaga riset (LIPI/BRIN, LAPAN, BPPT) Penelitian di mitra industri Penelitian di laboratorium pada mitra PENS dalam/ luar negeri 	Proposal PA/ PA1/PA2 (d disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan), dan/atau mata kuliah yang berdekatan	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan, Konversi mata kuliah dilakukan oleh Kaprodi.	Sertifikat kegiatan/Surat keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4 Ada bukti kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama Tetap aktif melakukan bimbingan PA dengan menunjukkan Lembar Monitoring Topik kegiatan sama dengan topik Proyek Akhir Tetap menulis buku PA Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), antara lain: <ul style="list-style-type: none"> PKM Riset (PKM-R) PKM Penerapan IPTEK (PKM-I) PKM Karsa Cipta (PKM-KC) PKM Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK) PKM Karya Inovasi (PKM-KI) 	PA1	A	Lolos Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Tim Topik PKM sama dengan topik Proyek Akhir Pembimbing PKM sama dengan Pembimbing Proyek Akhir Tetap aktif melakukan bimbingan PA dengan menunjukkan Lembar Monitoring Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing PA untuk konversi ke mata kuliah. Tetap menulis buku PA
	PA2	Nilai Monev Internal dan Pembimbing PA dengan komposisi 60:40.	Mengikuti Monev Internal	
	PA2	A	Lolos Pimnas	
Kompetisi dan lomba yang diadakan secara nasional: <ul style="list-style-type: none"> Kontes Robot Indonesia (KRI) Kontes Robot Terbang (KRTI) Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) Kontes Muatan Roket Indonesia (Komurindo) 	Proposal PA, PA1, PA2 (d disesuaikan dengan semester aktif mahasiswa)	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan dan pembimbing PA	Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing PA	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa Sarjana Terapan yang sedang mengambil mata kuliah terkait Proyek Akhir (Proposal PA, PA1, atau PA2) Topik pekerjaan berisikan dengan topik Proyek Akhir Tetap aktif melakukan bimbingan PA dengan menunjukkan Lembar Monitoring. Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing untuk konversi ke mata kuliah. Tetap menulis Buku/Proposal PA
		A	<ul style="list-style-type: none"> Lolos Tingkat Nasional Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing PA 	
Kompetisi dan lomba yang diadakan secara nasional: <ul style="list-style-type: none"> Kompetisi Mahasiswa bidang 	Proposal PA, PA1, PA2 (d disesuaikan dengan semester	A	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan predikat juara Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa Sarjana Terapan yang sedang mengambil mata kuliah terkait PA (Proposal PA, PA1, atau PA2) Ketua Tim

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) • Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik)	aktif mahasiswa)		pembimbing PA	<ul style="list-style-type: none"> • Topik pekerjaan beririsan dengan topik Proyek Akhir • Tetap aktif melakukan bimbingan PA dengan menunjukkan Lembar Monitoring. • Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing untuk konversi ke mata kuliah. • Mengumpulkan video demo produk dan presentasi • Tetap menulis Buku/Proposal PA
Kompetisi dan lomba yang diadakan secara internasional: • CanSat Competition • World Skill Competition	Proposal PA, PA1, PA2 (d disesuaikan dengan semester aktif mahasiswa)	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan dan pembimbing PA	Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing PA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Sarjana Terapan yang sedang mengambil mata kuliah terkait Proyek Akhir (Proposal PA, PA1, atau PA2) • Topik pekerjaan beririsan dengan topik Proyek Akhir • Tetap aktif melakukan bimbingan PA dengan menunjukkan Lembar Monitoring. • Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing untuk konversi ke mata kuliah. • Tetap menulis Buku/Proposal PA
		A	<ul style="list-style-type: none"> • Meraih Penghargaan • Persetujuan Pembimbing Kegiatan dan pembimbing PA 	

4.5 Proyek Kemanusiaan

Yang diakui sebagai kelompok aktivitas Proyek Kemanusiaan MBKM pada kegiatan mahasiswa PENS adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang berada di bawah lembaga/organisasi kemanusiaan dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), kegiatan kemanusiaan *Project Bee* dan juga keikutsertaan mahasiswa pada Program Kreativitas Mahasiswa–Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) yang diselenggarakan Kemendikbudristek.

Kegiatan kemanusiaan ini dapat dikonversikan menjadi minimal 2 sks mata kuliah dengan konten berdekatan dengan kegiatan kemanusiaan tersebut, dan dilaksanakan minimal 2 minggu efektif. Konversi dilakukan oleh Kaprodi/tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi dan bila mahasiswa sudah menempuh mata kuliah tersebut, maka nilai terakhir yang dipakai adalah nilai A.

Tabel 4.5. Konversi sks aktivitas Proyek Kemanusiaan

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> Proyek Kemanusiaan dibawah lembaga/organisasi (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) Project Bee 	Mata kuliah yang berdekatan (min. 2 sks)	A	Persetujuan Pembimbing Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Konversi Mata Kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A
PKM Pengabdian Masyarakat (PKM-PM)	Mata kuliah yang berdekatan (2 SKS)	A	Lolos Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A

4.6 Kewirausahaan

Aktivitas Kewirausahaan MBKM dapat dilakukan oleh mahasiswa PENS dengan dua jalur, yaitu melaksanakan kegiatan kewirausahaan (oleh mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4) dan mengikuti kompetisi pendanaan kewirausahaan secara nasional misalkan pada kegiatan PKM-Kewirausahaan (PKM-K), Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI), Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi (PMWV), Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), dll.

Kegiatan Kewirausahaan dapat dikonversikan pada mata kuliah Kerja Praktek 3 (tiga) bulan dan mata kuliah berdekatan (sisa sks). Sedang kegiatan MBKM dalam bentuk keikutsertaan pada kompetisi pendanaan PKM-K, KBMI, PMWV, PMW dan kegiatan lain yang sejenis dapat dikonversikan pada mata kuliah Kewirausahaan yang setara dengan 2 sks.

Tabel 4.6. Konversi sks aktivitas Kewirausahaan

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Kewirausahaan	Kerja Praktek (sesuai sks)/mata kuliah lain dengan konten berdekatan	Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan	Bukti kegiatan (laporan/ produk)	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4 Maksimal 3 mahasiswa dalam satu jenis usaha, (jika dilakukan secara berkelompok) Usaha telah dijalankan

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
				minimal 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi
Program pendanaan kegiatan kewirausahaan: <ul style="list-style-type: none"> PKM Kewirausahaan (PKM-K) Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Program Mahasiswa Wirausaha Vokasi (PMWV) 	Kewirausahaan	A	Lolos Pendanaan	Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Kewirausahaan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A

4.7 Studi/Proyek Independen

Aktivitas Studi/Proyek Independen MBKM-PENS dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan–kegiatan pembelajaran diluar program studi maupun keikutsertaan mahasiswa pada berbagai kompetisi maupun lomba tingkat nasional seperti Gemastik, KMIPN, KRI, KRTI, KMHE, Komurindo, WSC, CanSat, Pilmapres, kompetisi bahasa Inggris NPEO, NUDC, WUDC, KDMI maupun kompetisi keagamaan tingkat nasional, dll. Sks konversi dan nilainya ditentukan oleh Kaprodi berdasar syarat yang telah ditentukan untuk masing-masing kegiatan.

Tabel 4.7. Konversi sks aktivitas Studi/Proyek Independen

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Studi Independen	Mata kuliah yang berdekatan (2-20 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	Lulus uji kompetensi (bersertifikat)	<ul style="list-style-type: none"> Beban kegiatan setara 2-20 sks. Mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4. Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi.
Kompetisi mahasiswa tingkat nasional dan internasional yang diadakan Kementerian, antara lain:	Mata kuliah yang berdekatan (min. 2 sks)	A	Finalis	<ul style="list-style-type: none"> Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi. Harus mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing kegiatan untuk konversi ke mata kuliah. Bagi yang sudah mengambil mata

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> • Gemastik • KMIPN • KRI, KRTI, KMHE, Komurindo, dll. • WSC, CanSat, dll. 				kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A.
National Polytechnic English Olympic (NPEO)	Bahasa Inggris	A	Finalis Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan. • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A
	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau semester yang berdekatan. • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka berganti menjadi nilai yang baru
<ul style="list-style-type: none"> • National University Debate Championship (NUDC) • World University Debating Championship (WUDC) • Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 	Bahasa Inggris	A	Finalis Tingkat Regional	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau yang berdekatan semester • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A
	Bahasa Inggris	Ditentukan oleh dosen pembimbing kegiatan		<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah Bahasa Inggris pada semester aktif atau yang berdekatan semester. • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Bahasa Inggris dan nilainya dibawah nilai yang baru, maka berganti menjadi nilai yang baru.
Kompetisi Keagamaan Tingkat Nasional	Agama (2 sks)	A	Finalis Tingkat Nasional	Bagi yang sudah mengambil mata kuliah Agama dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)	Mata kuliah yang berdekatan (maks. 8 sks)	A	Finalis Tingkat Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A

4.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Kegiatan MBKM Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Membangun desa/KKNT. Kegiatan minimal dilakukan dalam waktu efektif 3 (tiga) bulan. Syarat dan konversi sks yang diijinkan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8. Konversi sks aktivitas Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	Kerja Praktek/mata kuliah dengan konten berdekatan (sesuai sks)	Ditentukan oleh pembimbing kegiatan	Laporan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Sarjana Terapan yang telah lulus semester 4. • Konversi mata kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi. • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A

4.9 Kegiatan/Kompetisi Lain – Lain

Untuk mewadahi kreativitas dan dinamika kegiatan mahasiswa PENS pada olah raga, seni, dan lain-lain, maka dipandang perlu untuk menambahkan aturan tentang konversi kegiatan mahasiswa diluar kegiatan yang sudah dimasukkan dalam kelompok aktivitas MBKM menjadi sks mata kuliah. Penentuan mata kuliah yang dapat dikonversi, nilai maupun persyaratan konversi ditentukan oleh Kaprodi berdasarkan kesesuaian bidang dan durasi kompetisi/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tabel 4.9. Konversi sks aktivitas Kegiatan/Kompetisi Lain – Lain

Kegiatan	Mata Kuliah Konversi	Nilai	Syarat	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> • POMNAS (Pekan Olah Raga Nasional) • PEKSIMINAS (Pekan Seni Mahasiswa Nasional) • Pekan Olahraga Nasional (PON) 	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	A	Terpilih peserta tingkat nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Konversi Mata Kuliah ditentukan oleh Kaprodi/Tim konversi yang dikoordinir oleh Kaprodi. • Bagi yang sudah mengambil mata kuliah yang berdekatan dan nilainya bukan A, maka berganti menjadi A
<ul style="list-style-type: none"> • SEA GAMES • ASIA GAMES • Kompetisi Olah Raga Tingkat Internasional 	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	A	Terpilih sebagai Atlet	
Kegiatan atau kompetisi lainnya	Mata kuliah dengan konten berdekatan (2 sks)	Ditentukan oleh Kaprodi	Ditentukan oleh Kaprodi	Ditentukan oleh Kaprodi berdasarkan kesesuaian bidang dan durasi kegiatan/kompetisi dengan mata kuliah.

BAB 5

PROSEDUR PENGAJUAN KEGIATAN MBKM

Prosedur umum yang harus dijalankan oleh mahasiswa program Sarjana Terapan yang mengikuti kegiatan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir MBKM sebelum kegiatan dimulai dan meminta persetujuan Kaprodi.
2. Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing kegiatan MBKM untuk setiap mahasiswa.
3. Mahasiswa melakukan kegiatan MBKM pada semester aktif.
4. Kaprodi melakukan koordinasi dengan UP2AI untuk konversi kegiatan MBKM ke mata kuliah.
5. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan MBKM membuat laporan kegiatan.
6. Kaprodi bersama dengan UP2AI, Dosen Pembimbing dan mahasiswa terkait melakukan review kegiatan MBKM.

Detail prosedur yang harus dilakukan untuk setiap aktivitas MBKM dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.

5.1 POB Aktivitas Pertukaran Pelajar

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM-Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Kaprodi (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM). Mahasiswa melampirkan dokumen pendukung, misal akreditasi program studi dan akreditasi institusi perguruan tinggi tujuan, dll.
2. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan mahasiswa calon peserta dan juga kelayakan kegiatan MBKM-Pertukaran Pelajar (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
3. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversi pada kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Mahasiswa mendaftar kepada program studi di dalam/diluar PENS, yang menyelenggarakan kegiatan MBKM, setelah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi.
5. Kaprodi menugaskan Dosen Pembimbing Kegiatan untuk memantau, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa selama kegiatan MBKM.
6. Mahasiswa mengikuti program MBKM pada semester aktif.

7. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM bila telah menyerahkan transkrip nilai dari program studi/institusi penyelenggara MBKM ke BAAK.
8. Kaprodi dan Tim menentukan nilai mata kuliah konversi berdasar transkrip nilai dan laporan penilaian dari Dosen Pembimbing Kegiatan (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
9. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.2 POB Aktivitas Magang/Praktik Kerja

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM-Magang/Praktik Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Kaprodi dengan melampirkan proposal kegiatan (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan dokumen pendukung, misalnya: proposal mahasiswa calon peserta, kelayakan kegiatan dan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman antara PENS dengan perusahaan/instansi/industri/institusi mitra kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
3. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (sks konversi berdasar rentang waktu pelaksanaan kegiatan), yaitu mata kuliah Kerja Praktek tiga bulan (sks menyesuaikan kurikulum masing-masing program studi) dan beberapa mata kuliah untuk sisa sks (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (logbook kegiatan).
5. Mahasiswa mendaftar kepada instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM setelah mendapatkan persetujuan dari Kaprodi.
6. Instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM mengadakan seleksi administratif dan/atau akademik terhadap calon peserta.
7. Apabila lolos seleksi, mahasiswa harus melapor ke program studi terlebih dahulu baru mengikuti program MBKM pada semester aktif.
8. Perusahaan/instansi/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM harus menyediakan pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
9. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan bukti kegiatan yang dapat berupa sertifikat/surat keterangan telah menyelesaikan kegiatan, penilaian pembimbing lapangan, logbook dan laporan kegiatan kepada program studi.

10. Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian untuk konversi pada mata kuliah Kerja Praktek dan Kaprodi menentukan nilai pada mata kuliah lainnya (sisa sks) (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
11. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.3 POB Aktivitas Asistensi Mengajar

Prosedur pelaksanaan aktivitas MBKM-Asistensi Mengajar adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali) untuk selanjutnya menyerahkan form pendaftaran kepada Kaprodi dilampiri dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung berupa proposal kegiatan, persetujuan satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM dan dokumen lain yang diperlukan.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi kelayakan proposal Asistensi Mengajar dari mahasiswa calon peserta, kesiapan dan kesesuaian proposal–kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (sks konversi berdasar rentang waktu pelaksanaan kegiatan), yaitu mata kuliah Kerja Praktek tiga bulan (sks menyesuaikan kurikulum masing-masing program studi) dan beberapa mata kuliah untuk sisa sks (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (logbook kegiatan).
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM Asistensi Mengajar pada semester aktif.
7. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan MBKM menyediakan pembimbing lapangan/guru pamong untuk pendampingan mahasiswa peserta kegiatan.
8. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan surat keterangan (tanda bukti) telah menyelesaikan kegiatan), penilaian dari pembimbing lapangan, logbook dan laporan kegiatan kepada program studi.
9. UP2AI menerbitkan sertifikat pengakuan sks terhadap kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa.
10. Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian untuk konversi pada mata kuliah Kerja Praktek dan Kaprodi menentukan nilai pada mata kuliah lainnya (sisa sks) (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
11. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.4 POB Aktivitas Penelitian

Aktivitas MBKM-Penelitian dapat dilakukan mahasiswa pada lembaga penelitian, lembaga pemerintah, atau mitra industri yang memiliki kerjasama dengan PENS. Selain itu mahasiswa dapat mengikuti aktivitas MBKM-Penelitian dengan mengikuti kompetisi pendanaan penelitian atau kompetisi/perlombaan pada level nasional maupun internasional seperti telah dijelaskan pada bab 4.

Pada aktivitas MBKM-Penelitian yang berbentuk kegiatan penelitian bersama lembaga penelitian seperti LIPI/BRIN, LAPAN, BPPT, atau penelitian di mitra industri atau kegiatan penelitian di laboratorium mitra PENS baik dalam ataupun luar negeri, prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus sudah memiliki LoA (*Letter of Acceptance*) dari calon pembimbing di tempat kegiatan MBKM dan surat pernyataan kesediaan lembaga/industri untuk menjadi tempat kegiatan MBKM atau lembaga/industri tersebut telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PENS (LoA dan surat kesediaan/Mou dengan PENS).
2. Mahasiswa harus sudah memiliki calon pembimbing dari PENS dengan bidang keahlian yang sejalan dengan rencana kegiatan penelitian.
3. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan kegiatan MBKM dan mendapatkan persetujuan Dosen/calon Dosen Pembimbing Proyek Akhir, untuk selanjutnya menyerahkan form kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
4. Kaprodi dan Tim mengevaluasi persyaratan dan kelayakan proposal mahasiswa (kesesuaian dengan topik Proyek Akhir) serta dokumen pendukung lainnya seperti LoA, MoU dll (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Proyek Akhir: Proposal PA, PA1 atau PA2 disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
6. Kaprodi menetapkan Dosen Pembimbing Proyek Akhir yang bertugas membimbing dan memberikan penilaian akhir terhadap mahasiswa peserta MBKM (lembar monitoring dan logbook).
7. Instansi penelitian/industri/institusi mitra penyelenggara kegiatan MBKM Penelitian harus menyediakan peneliti/pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
8. Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM Penelitian pada semester aktif, bila telah mendapat persetujuan dari Kaprodi.
9. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan sertifikat/surat keterangan (tanda bukti) telah menyelesaikan kegiatan penelitian,

penilaian pembimbing lapangan, logbook, lembar monitoring dan laporan kegiatan (buku Proposal PA/PA1/PA2) kepada program studi.

10. Dosen Pembimbing Proyek Akhir memberikan penilaian untuk konversi kegiatan MBKM pada kelompok mata kuliah Proyek Akhir yang sudah disepakati (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
11. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

Pada kegiatan MBKM-Penelitian yang berbentuk keikutsertaan pada program pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM-P), Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC), Program Kreativitas Mahasiswa-Penulisan Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT), Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Futuristik Konstruktif (PKM-GFK), maka prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Penelitian dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Kegiatan (Dosen Pembimbing Proyek Akhir), untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: proposal PKM (mahasiswa yang bersangkutan harus sebagai ketua tim), bukti lolos pendanaan/bukti telah mengikuti monev internal/ bukti lolos PIMNAS, buku Proyek Akhir (sesuai dengan tahap pelaksanaan, bisa berupa buku proposal PA, buku Proyek Akhir 1 atau buku Proyek Akhir 2), Lembar monitoring PA, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Proyek Akhir: Proposal PA, PA1 atau PA2 disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM pada mata kuliah Proposal PA/PA1/PA2 sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.4 (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

Pada aktivitas MBKM-Penelitian yang berbentuk keikutsertaan mahasiswa sebagai Tim Kompetisi Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Terbang Indonesia, Kontes Muatan Roket Indonesia, Kontes Mobil Hemat Energi, CanSat Competition, World Skill Competition, Kompetisi Mahasiswa bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN), dan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik), prosedur yang harus dilakukan adalah sbb:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Penelitian dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing-Kegiatan dan pembimbing-PA, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: SK sebagai ketua/anggota tim kompetisi, persetujuan pembimbing-kegiatan dan pembimbing-PA, bukti lolos lomba tingkat nasional/internasional (bila ada), bukti mendapatkan predikat juara (bila ada), buku Proyek Akhir (sesuai dengan tahap pelaksanaan, bisa berupa buku proposal PA/PA1/PA2), Lembar monitoring PA, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM yaitu kelompok mata kuliah Proyek Akhir: Proposal PA, PA1 atau PA2 disesuaikan dengan semester pelaksanaan kegiatan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Dosen Pembimbing Kegiatan dan Dosen Pembimbing PA memberikan penilaian terhadap sks mata kuliah konversi (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.5 POB Aktivitas Proyek Kemanusiaan

Aktivitas MBKM-Proyek Kemanusiaan dapat diimplemetasikan dalam bentuk kegiatan/proyek kemanusiaan dibawah lembaga/organisasi (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb), kegiatan kemanusiaan Project Bee yang rutin diselenggarakan oleh PENS bersama beberapa institusi pendidikan tinggi dalam dan luar negeri atau lolos pendanaan kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa - Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang diselenggarakan oleh Kemdikbud-Ristek.

Konversi aktivitas MBKM dari kegiatan PKM-M yang lolos pendanaan dilakukan oleh Kaprodi pada mata kuliah yang berdekatan kontennya sebesar 2 sks dengan nilai A, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Proyek Kemanusiaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: proposal PKM (mahasiswa yang bersangkutan harus sebagai ketua tim) dan bukti lolos pendanaan.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).

4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks).
5. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah (2 sks) konversi kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

Sedang untuk aktivitas MBKM dalam bentuk kegiatan kemanusiaan bersama lembaga yang kredibel tingkat nasional/internasional, maka prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Proyek Kemanusiaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: proposal kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama lembaga, persetujuan dari calon pembimbing lapangan dan persetujuan dari lembaga/organisasi pelaksana kegiatan.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti-bukti pendukung, kelayakan proposal mahasiswa, kelayakan kegiatan MBKM dan kredibilitas lembaga pelaksana kegiatan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks) (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
6. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM pada semester aktif, setelah mendapatkan ijin dari Kaprodi.
7. Lembaga mitra penyelenggara kegiatan MBKM harus menyediakan pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
8. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan sertifikat/surat keterangan/tanda bukti telah menyelesaikan kegiatan dan laporan kegiatan kepada program studi.
9. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah (2 sks) konversi kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
10. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.6 POB Aktivitas Kewirausahaan

Aktivitas MBKM-Kewirausahaan dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan, mengikuti kompetisi pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa-

Kewirausahaan (PKM-K) atau program kewirausahaan mahasiswa lainnya yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.

Konversi aktivitas MBKM-Kewirausahaan dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa yang lolos pendanaan dilakukan oleh Kaprodi pada mata kuliah Kewirausahaan sebesar 2 sks dengan nilai A. Prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Kewirausahaan dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung berupa: proposal PKM dan bukti lolos pendanaan.
3. Kaprodi mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi memberikan penilaian 'A' untuk mata kuliah Kewirausahaan (2 sks) sebagai konversi kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
5. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

Sedang untuk aktivitas MBKM-Kewirausahaan dalam bentuk kegiatan kewirausahaan, maka prosedur yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Kewirausahaan dan mendapatkan persetujuan calon Dosen Pembimbing Kegiatan, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung berupa dokumen pendirian usaha (minimal sudah berjalan 6 bulan), bukti pendampingan dari lembaga/badan usaha yang terkait, laporan kegiatan/produk wirausaha, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah konversi kegiatan MBKM yaitu Kerja Praktek 3 bulan (sks sesuai kurikulum program studi) atau mata kuliah lain yang memiliki konten berdekatan (sks setara) (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bersama-sama dengan pembimbing lapangan/mentor usaha bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
6. Kegiatan kewirausahaan mahasiswa harus didampingi dan dibina pembimbing lapangan/pakar/mentor usaha dari instansi/lembaga/badan usaha/mitra usaha yang kompeten.

7. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM bila telah menyerahkan tanda bukti kegiatan (laporan/produk) yang disetujui oleh Dosen Pembimbing.
8. Kaprodi bersama Dosen Pembimbing Kegiatan memberikan penilaian terhadap sks mata kuliah konversi kegiatan (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
9. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.7 POB Aktivitas Studi/Proyek Independen

Aktivitas MBKM dapat diimplementasikan dengan kegiatan Studi Independen (bersertifikat/ada proses asesmen) atau mengikuti berbagai lomba/kompetisi tingkat nasional/internasional, misalnya: Gemastik, KMIPN, KRI, KRTI, KMHE, Komurindo, WSC, CanSat, National Polytechnic English Olympic (NPEO, National University Debate Championship (NUDC)/World University Debating Championship (WUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Kompetisi Keagamaan atau mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES).

Konversi kegiatan Studi Independen aktivitas MBKM ke dalam sks mata kuliah mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi form Pendaftaran Kegiatan MBKM-Studi/Proyek Independen dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali). Dan selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Kaprodi dan Tim menilai kelayakan kegiatan tersebut (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
3. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks) (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bersama-sama dengan pembimbing lapangan bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
5. Mahasiswa dapat mulai melakukan kegiatan Studi Independen setelah mendapatkan persetujuan Kaprodi.
6. Mahasiswa harus melapor ke Kaprodi apabila telah menyelesaikan kegiatan dengan menyerahkan tanda bukti selesai kegiatan/sertifikat.
7. Kaprodi dan Tim memberikan nilai mata kuliah berdasarkan penilaian dari Dosen Pembimbing Kegiatan dan pembimbing lapangan (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
8. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

Sedang konversi kegiatan MBKM-Studi Independen dalam bentuk keikutsertaan pada kompetisi/ lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional, mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Studi Independen dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan/kompetisi, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Dokumen pendukung dapat berupa: SK sebagai Tim peserta lomba/kompetisi, sertifikat juara, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM berdasar aturan pada Tabel 4.7 (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.7 (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.8 POB Aktivitas Membangun Desa/KKNT

Aktivitas MBKM-Membangun Desa/KKNT dapat diimplementasikan dengan kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dengan durasi minimal kegiatan selama tiga bulan. Konversi kegiatan tersebut ke dalam sks mata kuliah mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Membangun Desa/KKNT dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (dosen wali), untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Bukti pendukung dapat berupa: proposal kegiatan, persetujuan dari pejabat/dinas penyelenggara kegiatan MBKM terkait, jaminan kesehatan dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi dokumen pendukung, kelayakan proposal mahasiswa dan kelayakan kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan rencana mata kuliah yang akan dikonversikan pada kegiatan MBKM (2 sks) (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
5. Kaprodi menunjuk Dosen Pembimbing Kegiatan yang bertugas memantau, membimbing dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama kegiatan MBKM berlangsung.
6. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM pada semester aktif, setelah mendapatkan ijin dari Kaprodi.

7. Pemerintah Daerah/ Desa terkait kegiatan MBKM harus menyediakan pembimbing lapangan untuk mahasiswa peserta kegiatan.
8. Mahasiswa dikatakan telah menyelesaikan program MBKM apabila telah menyerahkan surat keterangan (tanda bukti) telah menyelesaikan kegiatan dan laporan kegiatan kepada program studi.
9. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian mata kuliah konversi kegiatan MBKM (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
10. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

5.9 POB Aktivitas Lain-Lain

Aktivitas MBKM-Lain Lain dapat diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang belum tercantum pada delapan aktivitas MBKM yang lain seperti misalnya keikutsertaan mahasiswa pada kompetisi keolahragaan/seni tingkat nasional atau internasional dan kompetisi–kompetisi lain. Prosedur untuk melakukan konversi kegiatan MBKM ini ke dalam sks mata kuliah adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus mengisi formulir keikutsertaan program MBKM-Lain Lain dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing kegiatan/kompetisi, untuk selanjutnya menyerahkan form tersebut kepada Kaprodi dengan melampirkan bukti-bukti pendukung (FM.P2AI.MBKM-01 Pendaftaran MBKM).
2. Bukti pendukung dapat berupa: SK sebagai Tim peserta lomba/kompetisi, sertifikat juara, dll.
3. Kaprodi dan Tim mengevaluasi bukti pendukung yang diserahkan (FM.P2AI.MBKM-02 Persetujuan MBKM).
4. Kaprodi berkoordinasi dengan UP2AI menentukan konversi mata kuliah kegiatan MBKM berdasar aturan pada Tabel 4.9.
5. Kaprodi dan Tim memberikan penilaian kegiatan MBKM pada mata kuliah sesuai dengan ketentuan pada Tabel 4.9 (FM.P2AI.MBKM-03 Konversi dan Nilai MBKM).
6. BAAK memasukkan nilai hasil konversi ke dalam transkrip nilai PENS.

BAB VI

PENUTUP

Demikian buku panduan ini disusun untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa, program studi, dan unit terkait di PENS dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami berharap tujuan dari MBKM dalam menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi hard skill maupun soft skill yang sesuai dengan kebutuhan stake holder akan dapat terpenuhi.

LAMPIRAN

 FM.P2AI.MBKM-01	FORMULIR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	No. Identifikasi	FM.P2AI.MBKM-01
	PENDAFTARAN MBKM UNIT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (UP2AI)	No. Revisi	00
		Tanggal Terbit	
	Area: PENS	Halaman	1

Aktivitas MBKM *:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Pertukaran Pelajar | 4. Penelitian | 7. Studi/Proyek Independen |
| 2. Magang/Praktik Kerja | 5. Proyek Kemanusiaan | 8. Membangun Desa/KKNT |
| 3. Asistensi Mengajar | 6. Kewirausahaan | 9. Lain-Lain |

Data mahasiswa pengusul

Nama :
 N R P :
 Prodi / Departemen :
 Kelas/Semester :

Data kegiatan MBKM

Nama Mitra :
 Alamat :

Nama kegiatan :
 Waktu pelaksanaan :
 Durasi :

Lampiran pendukung : 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

Uraian singkat kegiatan :

Mengetahui dan Menyetujui,
 Dosen Wali/Dosen Pembimbing PA/
 Dosen Pembimbing Kegiatan*,

Surabaya,
 Yang mengajukan,

()
 NIP.

()
 NRP.

*) coret yang tidak perlu

 FM.P2AI.MBKM-02	FORMULIR MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)	No. Identifikasi	FM.P2AI.MBKM-02
	PERSETUJUAN MBKM UNIT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (UP2AI)	No. Revisi	00
		Tanggal Terbit	
	Area: PENS	Halaman	1

Nama mahasiswa :
 N R P / kelas / semester :
 Prodi / Departemen :
 Kegiatan MBKM *)

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pertukaran Pelajar | 4. Penelitian | 7. Studi/Proyek Independen |
| 2. Magang/Praktik Kerja | 5. Proyek Kemanusiaan | 8. Membangun Desa/KKNT |
| 3. Asistensi Mengajar | 6. Kewirausahaan | 9. Lain-Lain |

Nama Mitra dan alamat :

Nama Kegiatan :
 Waktu & Durasi kegiatan :

Validasi Bukti Pendukung :

Bukti Pendukung	Validasi	
	Ya	Tidak
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Keputusan : **DISETUJUI / TIDAK DISETUJUI *)**

Rencana konversi Mata kuliah/sks/semester :

Mata kuliah	Kode	sks	Semester

Catatan :

Surabaya,
 Ketua Program Studi Sarjana Terapan

()
 NIP.



FM.P2AI.MBKM-03

FORMULIR
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

**KONVERSI / PENGAKUAN NILAI MBKM
UNIT PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (UP2AI)**

Area: PENS

No. Identifikasi

FM.P2AI.MBKM-03

No. Revisi

00

Tanggal Terbit

Halaman

1 dari 1

Nama mahasiswa :
N R P / kelas / semester :
Prodi / Departemen :
Kegiatan MBKM *)

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. Pertukaran Pelajar | 4. Penelitian | 7. Studi/Proyek Independen |
| 2. Magang/Praktik Kerja | 5. Proyek Kemanusiaan | 8. Membangun Desa/KKNT |
| 3. Asistensi Mengajar | 6. Kewirausahaan | 9. Lain-Lain |

Nama Mitra dan alamat :

Nama Kegiatan :

Waktu & Durasi kegiatan :

Evaluasi bukti kegiatan

Bukti Kegiatan	Nilai	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Konversi Mata kuliah dan Nilai kegiatan MBKM

Mata kuliah	Kode	sks	Semester	Nilai

Surabaya,
Ketua Program Studi Sarjana Terapan

()
NIP.